



WAWAN SANJAYA & REKAN

FIRMA HUKUM

ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Office : Perum. Balikpapan Baru, Pesona Mediterania, Blok R-6 No 8, Balikpapan

Phone : +6281253600100

Email : law@wawansanjaya.com

Website : www.wawan-sanjaya.com

ASLI

Jakarta, 07 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : SAID AGIL, S.T., M.T

Alamat :

[Redacted Address]

2. Nama : HENDRIK, S.H., M.H

Alamat :

[Redacted Address]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor Urut 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) Wawan Sanjaya S.H.,M.H (NIA : 15.01476)
- 2) Yudi Akhiruddin S.H.M.H (NIA : 14.01675)
- 3) Sapto Hadi Pamungkas S.H.,M.H (NIA : 17.03453)

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Desember 2024

Jam : 14:21 WIB

4) **Adi Dharma Wiranatha S.H (NIA : 19.04539)**

5) **Sangga Aritya Ukkasah S.H.,M.H (NIA : 23.04103)**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada **Firma Hukum Wawan Sanjaya & Rekan** berkedudukan di Perumahan Balikpapan Baru, Cluster Mediterania Blok R-6 No 8, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Handphone: 081253600100 Email: lawfirm.wawansanjaya@gmail.com Website: www.wawan-sanjaya.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Jalan Inhutani No.1, Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 00.43 WITA (**Bukti P-1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah

diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 ditetapkan pada hari Jumat Tanggal (06 Enam) bulan Desember tahun 2024 Pukul 00.43 WITA;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul WIB dan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati, (PMK 3/2024) menyatakan bahwa "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati";

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 **(Bukti P-2)**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 299 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01 **(Bukti P-3)**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung tahun 2024 dengan jumlah penduduk 29.291 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung adalah sebesar 17.533 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 17.533$ suara (total suara sah) = 351 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 439 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa adanya pelanggaran dan kecurangan yang luar biasa dalam pilkada diantaranya adalah penyalahgunaan anggaran dana Desa untuk membiayai kegiatan Calon Nomor Urut 2, pengerahan Aparatur Desa untuk kegiatan kampanye Calon Nomor Urut 2, Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye Calon Nomor Urut 2. Selain itu, ada cukup banyak kejanggalan dalam kaitannya dengan fakta kecurangan dalam proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*,

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung (KPU Kabupaten Tana Tidung) Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024. Sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan surat penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Said Agil - Hendrik	8.547
2.	Ibrahim Ali - Sabri	8.986
Total Suara Sah		17.533

2. Bahwa selisih 439 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02) didapatkan dari pelanggaran berupa mutasi ASN dan Pejabat pada saat 6 bulan

sebelum pemilihan dan setelah pemilihan, pengerahan Aparatur Desa untuk kegiatan kampanye Calon Nomor Urut 2, Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye Calon Nomor Urut 2 dan penggunaan politik uang pada saat menjelang pemilihan. Selain itu, ada cukup banyak kejanggalan dalam kaitannya dengan fakta kecurangan dalam proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Rincian lebih akan dikemukakan kemudian.

Adapun rinciannya dalil-dalil yang mendasari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di bawah ini :

A. IBRAHIM ALI SELAKU BUPATI PETAHANA (CALON BUPATI NOMOR 02) MELAKUKAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA SAAT SEBELUM DAN SETELAH PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH

1. MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBELUM PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024 (KURUN WAKTU 22 MARET – 22 SEPTEMBER 2024)

- 1.1. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Nomor T.800.1.3.1/733/DINKES/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang ditandatangani oleh H. Mohamad Sarif, Spi.,M.HP selaku Kepala Dinas yang melakukan mutasi dr. Riska Ruswanti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung menjadi Dokter umum pada Upt. Puskesmas Tana Lia, Kec. Tana Lia Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-4)**;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani Ibrahim Ali A.Md selaku Bupati Tana Tidung Nomor : T.800.1.6.2/072/BKPSDM tanggal 30 Mei 2024 dilakukan Mutasi Said Agil S.T.,M.T dari jabatan lama sebagai Sekretaris Daerah menjadi jabatan Baru Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan **(Bukti P-5)** atas hal tersebut Pemohon membuat Laporan pada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 27 September 2024 namun oleh Bawaslu Kabupaten

Tana Tidung dihentikan karena dianggap tidak terbukti **(Bukti P-6)**;

1.3. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/2274/BKPSDM tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Edy Harsono S.IP atas nama Bupati, melakukan mutasi terhadap Adhelia Chikita Dewi Permata Sari Putri S.T dari jabatan lama sebagai staf di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung menjadi staf di Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-7)**;

1.4. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Nomor T.800.1.3.1/1648/DINKES/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh H. Mohamad Sarif, Spi.,M.HP selaku Kepala Dinas yang melakukan mutasi Sdr. Erpin F. Pagappong S.Far.Apt dari jabatan lama sebagai staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung menjadi Apoteker pada RS Type D Pratama Tanjung Keramat Kec. Tana Lia Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-8)**;

2. MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SETELAH PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024 (KURUN WAKTU 22 SEPTEMBER 2024 – SETELAHNYA)

2.1. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/963/DISDIKBUD/2024 tanggal 22 November 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Hermansyah, melakukan mutasi terhadap Sdri. Hermawati Dewi RC,S.Pd menjadi Guru Kelas Pertama di SDN 004 Kabupaten Tana Tidung, padahal berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana

Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian Halaman 3 point b angka 3 menyebutkan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan/atau Tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai **(Bukti P-9)**;

- 2.2. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/1972/DISDIKBUD/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Hermansyah, melakukan mutasi terhadap Supianti, S.Pd menjadi Guru Kelas Pertama di SDN 003 Kabupaten Tana Tidung, padahal berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian Halaman 3 point b angka 3 menyebutkan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan/atau Tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai **(Bukti P-10)**;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/076/BKPSDM tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Edy Harsono S.IP atas nama Bupati, melakukan mutasi terhadap Anting Wulan S.E dari jabatan lama sebagai staf di Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung menjadi staf di Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-11)**;
- 2.4. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/077/BKPSDM tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Edy Harsono S.IP atas nama Bupati, melakukan mutasi terhadap Sdr. Daniel Wedhu S.E dari jabatan lama sebagai staf di Sekretariat DPRD Kabupaten Tana

Tidung menjadi staf di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-12)**;

- 2.5. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Nomor T.800.1.3.1/3376/DINKES/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh H. Mohamad Sarif, Spi.,M.HP selaku Kepala Dinas yang melakukan mutasi Sdri. Evanita S.E menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada RS Type D Pratama Tanjung Keramat Kec. Tana Lia Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-13)**;
- 2.6. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/104/DISDIKBUD/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Hermansyah, melakukan mutasi terhadap Drs. Joni Suyanto dari jabatan lama sebagai Guru di SDN 018 Tana Tidung menjadi Guru Kelas Pertama di SDN 005 Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-14)**;
- 2.7. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/074/BKPSDM tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Edy Harsono S.IP atas nama Bupati, melakukan mutasi terhadap Sdr. Fransiskus Pedor dari jabatan lama sebagai staf di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tana Tidung menjadi staf di Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-15)**;
- 2.8. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung Nomor R.800.1.3.1/075/BKPSDM tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Edy Harsono S.IP atas nama Bupati, melakukan mutasi terhadap Sdr. Jemmi Ardiansyah S.IP dari jabatan lama sebagai staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Tidung menjadi staf di Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-16)**;

3. Bahwa Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang melakukan memerintahkan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada saat sebelum dan setelah penetapan Calon Kepala Daerah erat kaitannya dengan peristiwa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten tana Tidung, dimana ASN yang menurutnya tidak memberikan dukungan kepadanya akan dilakukan mutasi, halmana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 2 dan 3 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi : *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
4. Bahwa kemudian berkaitan dengan Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) bertentangan dengan Ketentuan Pasal 71 ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
5. Bahwa beralasan menurut hukum oleh Mahkamah atas Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang melakukan mutasi terhadap beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) baik pada saat sebelum dan setelah ditetapkan sebagai Calon oleh Termohon, **khususnya Mutasi Pejabat atas nama Said Agil S.T.,M.T (Pemohon) dari Jabatan lama sebagai Sekretaris Daerah menjadi Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani Ibrahim Ali A.Md selaku Bupati Tana Tidung Nomor : T.800.1.6.2/072/BKPSDM tanggal 30 Mei 2024 untuk dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati**

**dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2024.**

**B. PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MEMBANTU KEGIATAN KAMPANYE
CALON NOMOR URUT 2**

6. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 juga terjadi pelanggaran yang serius, di mana Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) menggunakan kewenangan yang dimilikinya memberikan perintah kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPMD) Kabupaten Tana Tidung Sdr. Herson, bahwa perintah Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Herson selaku Kepala Dinas DISPMD Kabupaten Tana Tidung diminta oleh Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) untuk meminta kepada beberapa Desa untuk menganggarkan/mengalokasi dana desa sebesar Rp. 30.000.000 (*Tiga puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana desa untuk membantu memenangkan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) dengan cara membiayai kegiatan di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 dimasing-masing desa ;
7. Bahwa permintaan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPMD) Kabupaten Tana Tidung Sdr. Herson adalah agar beberapa Desa menganggarkan/mengalokasi dana sebesar Rp. 30.000.000 (*Tiga puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana desa adalah untuk membantu/memberikan dukungan terhadap Posko pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 diantaranya desa di :
 - Kecamatan Betayau Desa Bebakung,
 - Kecamatan Muruk Rian : Desa Belayan, Desa Kapuk, Desa Seputuk,
 - Kecamatan Tana Lia : Desa Sambungan, Desa Tengku Dacing, Kecamatan Betayau : Desa Mendupo, Desa Priuk, Desa Kujau, Desa Buong Baru
 - Kecamatan Sesayap : Desa Sebiday, Desa Gunawan

- Kecamatan Sesayap Hilir : Desa Sepala Dalung, Desa Sesayap, Desa Sesayap Selor, Desa Menjelutung.
8. Bahwa permintaan penggunaan Dana Desa sebesar Rp. 30.000.000 (*Tiga puluh juta rupiah*) tersebut diarahkan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPMD) Kabupaten Tana Tidung Sdr. Herson pada saat pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa nanti adalah peruntukannya untuk kegiatan makan dan minum di desa masing-masing,
 9. Bahwa Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya meminta kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPMD) Kabupaten Tana Tidung Sdr. Herson agar beberapa Desa tersebut menganggarkan/mengalokasi dana sebesar Rp. 30.000.000 (*Tiga puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana desa untuk membantu memenangkan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) dengan cara membiayai kegiatan di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 di masing-masing desa bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon** baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
 10. Bahwa beralasan menurut hukum oleh Mahkamah atas Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang **jelas-jelas menyalahgunakan kewenangan** yang dimilikinya untuk mengintervensi beberapa Kepala Desa di Kabupaten Tana Tidung melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPMD) Kabupaten Tana Tidung Sdr. Herson agar beberapa Desa tersebut **menganggarkan/mengalokasi dana sebesar Rp. 30.000.000 (*Tiga puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana desa untuk membantu membiayai posko untuk memenangkan Ibrahim Ali**

selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) **untuk dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.**

C. PENERAHAAN APARATUR DESA UNTUK KEGIATAN KAMPANYE CALON NOMOR URUT 2

11. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tana Tidung juga diwarnai ketidaknetralan Perangkat Desa, dimana ketidaknetralan itu terjadi oleh karena intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya selaku Bupati Petahana untuk menggunakan Perangkat Desa agar mendukung pencalonannya. Bahwa hal ini dapat dilihat dari perbuatan Kepala Desa Seludau an. Rustam dan Sekretaris Desa Seludau an. Ervan Petrus dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Kepala dan Sekretaris Desa terlibat aktif sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, dimana Kepala Desa Seludau an. Rustam secara terang dan jelas didalam grup Whatsapp pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 memberikan pengarahan agar Koordinator Desa (Kordes) datang kerumah warga kemudian berfoto dan mencari sasaran warga yang lain untuk mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (**Bukti P-17**).
12. Bahwa Tindakan tidak netral oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya selaku Bupati Petahana juga terjadi pada Desa Sesayap Selor dimana sekretaris Desa terlihat mengikuti kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Uurt 2, hal tersebut sudah dilaporkan oleh Tim Pemohon berdasarkan Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/24.03/X/2024 tanggal 02 Oktober namun tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung (**Bukti P-18**).
13. Bahwa ketidaknetralan Perangkat Desa oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya selaku Bupati Petahana juga dapat

dilihat dari tindakan Kepala Desa Sepala Dalung an. Suriansyah yang dengan terang dan nyata berani menunjukkan ketidaknetralannya dengan cara melakukan pengambilan video dan menguploadnya ke media social dengan menunjukkan dengan alat peraga kampanye berupa korek api dimana lokasi video tersebut direkam berada di Posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Tindakan yang menunjukkan ketidaknetralan karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 juga dilakukan oleh perangkat desa Sepala Dalung yang yakni Sekretaris Desa An. Yusup dan Anggota BPD An. Abas bersama-sama dengan Suriansyah selaku Kepala Desa Sepala Dalung menunjukkan keberpihakannya secara nyata kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan berfoto simbol 2 jari didepan Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terpasang di Posko pemenangan Pasangan Calon tersebut. Selain itu, terdapat Staf Bendahara Desa Tanah Merah An. Sahran Menggunakan pakaian kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, berkeliling diwilayah warga Desa Tanah Merah untuk mengkampanyekan dan mengajak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Bukti P-19)**.

14. Tindakan tidak netral oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya selaku Bupati Petahana juga terjadi pada Desa Seludau, dimana Kepala Desa Seludau dan Sekretaris Desa Seludau an. ERVAN PETRUS juga ikut berpartisipasi dalam tim pemenangan melakukan perancangan kampanye juga bergerak untuk pasangan calon nomor urut 2, hal ini sudah dilaporkan oleh tim Pemohon pada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 namun tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidun **(Bukti P-20)**.

15. Bahwa Tindakan tidak netral oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya selaku Bupati Petahana juga terjadi pada Desa Tanah Merah, dimana Kepala Desa Tanah Merah an. Dedi Sunardi

- secara terang-terangan membantu pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 (**Bukti P-21**).
16. Bahwa ketidaknetralan Perangkat Desa oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 juga terjadi di Desa Bebakung, dimana Kepala Desa Bebakung An. Thitus secara terang dan jelas menjadi bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon nomor urut 2, bahwa ketidaknetralan Perangkat Desa karena Intervensi Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor Urut 2 dilakukan dengan cara Sdr. Thitus aktif menyampaikan kepada warga Desa Bebakung untuk mendukung Calon Bupati Nomor Urut 2 agar terpilih menjadi Bupati Periode 2024 - 2029 (**Bukti P-22**).
17. Bahwa ketidaknetralan Perangkat Desa oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 juga terjadi secara terstruktur dimana ada pertemuan khusus yang dihadiri oleh Kepala Desa Tanah Merah An. Dedi Sunardi, Kepala Desa Tanah Merah Barat An. Radi Putra dan Kepala Desa Bebatu Supa An. Mahmuda menunjukkan keberpihakannya secara nyata kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan berfoto simbol 2 jari didepan Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terpasang di Posko pemenangan Pasangan Calon tersebut (**Bukti P-23**).
18. Bahwa kemudian berkaitan dengan Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan Intervensi kepada beberapa Kepala Desa untuk memenangkannya dengan cara membantunya dalam kegiatan kampanye bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih*.

19. Bahwa beralasan menurut hukum oleh Mahkamah atas Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang jelas-jelas **menyalahgunakan kewenangan** yang dimilikinya untuk mengintervensi beberapa Kepala Desa di Kabupaten Tana Tidung untuk membantu mengkampanyekan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 **untuk dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.**

D. PENERAHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM KEGIATAN KAMPANYE CALON NOMOR URUT 2

20. Bahwa ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 yang menggunakan kewenangan yang dimilikinya selaku Bupati Petahana juga dapat dilihat dari tindakan Anggota Satpol PP an. Saparudin dimana yang bersangkutan secara terang dan jelas membantu kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni dengan memasang baliho milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut

21. Bahwa ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa oleh karena adanya intervensi dari Ibrahim Ali selaku Calon Bupati Nomor urut 2 juga terjadi secara terstruktur dimana ada pertemuan khusus yang dihadiri oleh ASN Kecamatan Tana Lia An. Sadri serta Kepala Desa Tanah Merah An. Dedi Sunardi, Kepala Desa Tanah Merah Barat An. Radi Putra dan Kepala Desa Bebatu Supa An. Mahmuda menunjukkan keberpihakannya secara nyata kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan berfoto simbol 2 jari didepan Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terpasang di Posko pemenangan Pasangan Calon tersebut (**Bukti P-24**), berkaitan dengan tersebut Pemohon juga sudah melaporkannya pada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 namun

proses pemeriksaanya tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung (**Bukti P-25**).

22. Bahwa dua orang anggota Satpol PP Kabupaten Tana Tidung an. JEFRI SARAYAR (dan ANTO secara terang-terangan turut hadir meramaikan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pendukung dengan menggunakan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahkan dengan terang-terangan melukan dokumentasi Live Facebook, hal ini juga sudah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 (**P-26**) namun proses pemeriksaanya tidak dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.
23. Bahwa beralasan menurut hukum oleh Mahkamah atas Tindakan Ibrahim Ali selaku Bupati Petahana (Calon Bupati Nomor 02) yang jelas-jelas **menyalahgunakan kewenangan** yang dimilikinya untuk mengintervensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tana Tidung untuk membantu mengkampanyekan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 **untuk dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.**

E. PENGGUNAAN POLITIK UANG UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH MENJELANG PEMUNGUTAN SUARA

24. Bahwa pada saat menjelang proses pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kegiatan Politik Uang (*Money politic*), Adapun kegiatan pemberian *Money politic* kepada calon pemilih tersebut dilakukan dengan cara pemberian sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang disimpan didalam amplop berwarna biru disertai dengan alat peraga kampanye yang berisi gambar, nama dan nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Bukti P-27**).

25. Bahwa pemberian sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dimana pemberian uang tersebut hampir terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung dan menurut Pemohon hal tersebutlah yang membuat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi suara Pemohon.
26. Bahwa beralasan menurut hukum oleh Mahkamah atas Tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membagikan sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) agar dipilih pada saat proses Pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 dan dilakukan **secara terstruktur, sistematis dan masif** dimana pemberian uang tersebut hampir terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung **untuk dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.**

F. FAKTA KECURANGAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

27. Bahwa terdapat kekerasan Bahwa terjadi kekerasan kepada saksi Pemohon yang terjadi pada hari Rabu, 27 November 2024 sekitar pukul 10:00 Wita pada saat proses pencoblosan sedang berjalan dimana saksi Pemohon melakukan protes kepada pemilih yang di dampingi oleh orang lain yang di luar kartu keluarga dari si pemilih. Kemudian di tanggapi oleh panitia KPPS desa Tengku Dacing dan saksi Pemohon mendengarkan penjelasan dari KPPS bahwa untuk pemilih yang akan melakukan pencoblosan tidak bisa di dampingi oleh orang lain di luar dari kartu keluarga pemilih, setelah itu sdr. Basriansyah als mantini melakukan protes dengan nada tinggi terhadap petugas kpps dan saksi Pemohon. Lalu anggota dai PPSD Tengku Dacing memberikan penjelasan terkait dengan pendampingan pemilih akan tetapi sdr. Basriansyah als Mantini tetap tidak terima dengan penjelasan dari anggota PPS. Kemudian anggota PPS tersebut berupaya memberikan

penjelasan aturan terkait dengan pendampingan pemilih akan tetapi sdr. Basriansyah als mantini tetap tidak terima dengan penjelasan dari anggota pps sehingga terjadi upaya pemukulan terhadap anggota pps dan telah terjadi cekcok. Kemudian saksi Pemohon terus memvideokan kejadian tersebut, setelah itu terjadi pengeroyokan terhadap saksi yang di lakukan oleh sdr. Riko Tempati dan saat itu terjadi pemukulan terhadap saksi Pemohon di bagian wajah yang di lakukan oleh sdr. Basriansyah als mantini, atas hal tersebut saksi Pemohon telah mendatangi kantor Polsek Tanah Lia untuk melaporkan kejadian tersebut. yang di buat bertanggal 28 November 2024 **(Bukti P-28)**.

28. Bahwa terdapat Pemilih yang sedang berada di luar atau tidak berada di Kabupaten Tana Tidung digunakan hak pilihnya oleh orang lain, yang terjadi di:

1. Tempat Pemungutan Suara Nomor 1 Desa Sepala Dalung

Bahwa Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Desa Sepala Dalung setelah selesai dilakukan pemungutan Suara di TPS 1 Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 27 November 2024, terdapat Pemilih atas nama saudara Nasrullah yang terdaftar di DPT TPS 1 Desa Sepala Dalung dan tidak sedang berada di Kabupaten Tana Tidung serta tidak pernah menggunakan/memberikan hak suara di TPS tersebut, namun didalam bukti daftar hadir ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan memberikan hak suaranya digunakan di TPS 1 Desa Sepala Dalung yang dibuktikan dengan absensi di kolom nomor 356 atas nama saudara Nasrullah yang telah ditanda tangani di Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap **(Bukti P-29)**;

Bahwa berkaitan dengan saudara Nasrullah tidak pernah memberikan hak memilihnya pada TPS 1 Desa Sepala Dalung Tim Pemohon dapatkan dari keterangan Kerabat yang bersangkutan

atas nama Sdr. Fitriansyah dan mengkonfirmasi langsung kepada Sdr. Fitriansyah bahwa yang bersangkutan pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November tersebut sedang berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang diduga menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sepala Dalung Kabupaten Tana Tidung.

2. Tempat Pemungutan Suara Nomor 1 Desa Sesayap Selor

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Desa Sesayap Selor setelah selesai dilakukan pemungutan Suara di TPS 1 Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 27 November 2024, terdapat Pemilih atas nama saudari Yustanti Renanda Putri yang terdaftar di DPT TPS 1 Desa Sesayap Selor, padahal yang bersangkutan tidak sedang berada di Kabupaten Tana Tidung serta tidak pernah menggunakan/memberikan hak suara di TPS tersebut, namun didalam bukti daftar hadir ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan memberikan hak suaranya digunakan di TPS 1 Desa Sesayap Selor yang dibuktikan

dengan absensi di kolom nomor 471 atas nama Saudari Yustanti Renanda Putri yang telah ditanda tangani di Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap (**Bukti P-30**);

Bahwa fakta berkaitan dengan Saudari Yustanti Renanda Putri tidak pernah memberikan hak memilihnya pada TPS 1 Desa Sesayap Selor Tim Pemohon dapatkan dari keterangan Kerabat yang bersangkutan atas nama Sdr. Arman yang menerangkan bahwa Saudari Yustanti Renanda Putri pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November tersebut sedang berada Kalimantan Barat.

Bahwa selain itu, Pemohon juga mendapatkan laporan dan pengakuan dari Pemilih atas nama Rijal yang pada tanggal 27 November 2024 menggunakan hak pilih pada TPS Nomor 1 Desa Sesayap Selor, padahal yang bersangkutan adalah warga Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa pemberian hak pilih di TPS tersebut dilakukan atas perintah Sdr. Sabran yang merupakan anak/kerabat dari Kepala Desa Sesayap Selor dengan cara Sdr. Rijal diberikan KTP dan undangan memilih milik orang lain An. Juddin (di daftar hadir Nomor 190) serta diberikan imbalan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 2.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat

kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sesayap Selor Kabupaten Tana Tidung.

3. Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa Bandan Bikis

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Desa Bandan Bikis setelah selesai dilakukan pemungutan Suara di TPS 1 Desa Bandan Bikis, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 27 November 2024, terdapat Pemilih atas nama saudari Friska Dhea Natasya yang terdaftar di DPT TPS 1 Desa Bandan Bikis, padahal yang bersangkutan tidak sedang berada di Kabupaten Tana Tidung serta tidak pernah menggunakan/memberikan hak suara di TPS tersebut, namun didalam bukti daftar hadir ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan memberikan hak suaranya digunakan di TPS 1 Desa Bandan Bikis yang dibuktikan dengan absensi di kolom nomor 127 atas nama Saudari Friska Dhea Natasya yang telah ditanda tangani di Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap (**Bukti P-31**) padahal orang tua yang bersangkutan masih memegang Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Undangan) tertanggal 23 November 2024 (**Bukti P-32**);

Bahwa fakta berkaitan dengan Saudari Friska Dhea Natasya tidak pernah memberikan hak memilihnya pada TPS 1 Desa Bandan Bikis Tim Pemohon dapatkan dari keterangan Kerabat yang bersangkutan atas nama Sdr. Suriansyah yang menerangkan bahwa Saudari Friska Dhea Natasya pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November tersebut sedang berada di Kota Samarinda Kalimantan Timur karena sedang menyelesaikan urusan perkuliahan. Selain itu, Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) milik Saudari Friska Dhea Natasya juga masih berada pada orang tuanya.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Bandan Bikis Kabupaten Tana Tidung.

29. Bahwa terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan hak pilihnya oleh orang lain yang terjadi di TPS 2 Desa Sepala Dalung terdapat pemilih atas nama Romayanto nomor urut DPT 455 yang bertandatangan didaftar hadir dan menggunakan hak pilihnya (**Bukti P-33**), padahal berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Sdr. Usman yang merupakan Saudara Sepupu Romayanto dan Surat pernyataan kematian yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03 Desa Sepala Dalung atas nama Saudara Yusrianto bertanggal 28 November 2024 menerangkan bahwa Romayanto sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2024, atas hal tersebut mustahil orang yang telah meninggal dunia datang memberikan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (**Bukti P-34**).

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun

2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2 Desa Sepala Dalung Kabupaten Tana Tidung.

30. Daftar hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 1 Desa Bandan Bikis ditandatangani oleh orang yang sama, dimana setelah selesai dilakukan pemungutan Suara di TPS 1 Sesayap Hilir Desa Bandan Bikis Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 27 November 2024, saksi Pemohon menemukan fakta bahwa tanda tangan pemilih yang dibubuhkan pada daftar hadir/absensi sebanyak 185 orang dari 534 orang yang menggunakan hak pilih **(Bukti P-31)**.

Bahwa didalam daftar hadir tersebut jika dicermati dengan seksama terdapat kesamaan bentuk/karakter tandatangan, hal mana menurut Pemohon patut diduga yang melakukan tanda tangan pada daftar hadir tersebut diduga dilakukan oleh Oknum KPPS, serta selain itu berpotensi bahwa terdapat pemilih yang tidak hadir memilih di TPS tersebut digunakan hak pilihnya oleh orang lain mengingat sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pemilih yang hadir di TPS secara langsung yang membubuhkan tandatangan pada daftar hadir tersebut

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

menyebutkan : Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : (a) pembukaan kotak suara dan/atau **berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;**

Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pada halaman 23 angka (6) huruf (a) menyebutkan anggota **KPPS Kelima bertugas meminta Pemilih untuk: (a) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK**, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih. Bahwa jika kita merujuk pada ketentuan tersebut, Tindakan KPPS yang diduga menandatangani sendiri 185 orang yang hadir memilih di TPS 1 Desa Bandan Bikis **dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan yakni Pemilih menandatangani sendiri formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK**, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut beralasan bagi Mahkamah untuk memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Bandan Bikis Kabupaten Tana Tidung.

31. Bahwa Didalam daftar hadir Pemilihan, terdapat Pemilih yang tidak bertandatangan atau dicentang hadir namun dihitung sebagai Pemilih dengan lokasi kejadian pada :

1. Tempat Pemungutan Suara Nomor 3 Desa Tideng Pale Timur

Terdapat Pemilih atas nama Arif Nalari (58) yang didalam daftar hadirnya namanya tidak dicentang kehadirannya namun terdapat tandatangan, kemudian terdapat Pemilih atas nama Dina Julianti (No 97), dan Ibum (No 160) yang didalam daftar hadir Namanya

dicentang hadir tetapi didalam kolom daftar hadir tersebut yang bersangkutan tidak bertandatangani pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangani pada daftar hadir tersebut, Pemohon mencurigai bahwa Pemilih tersebut tidak benar-benar hadir memilih di TPS 3 Desa Tideng Pale Timur **(Bukti P-35)**.

Bahwa atas peristiwa tersebut diduga terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 3 Tidung Pale Timur Kabupaten Tana Tidung.

2. Tempat Pemungutan Suara Nomor 7 Desa Tideng Pale

Terdapat Pemilih atas nama Adit Ajie Nugraha (No 22), Rahmawati (No 414) dan Ridwan (No 435) yang didalam daftar hadir Namanya dicentang hadir tetapi didalam kolom daftar hadir tersebut yang bersangkutan tidak bertandatangani pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangani pada daftar hadir tersebut. Pemohon mencurigai

bahwa Pemilih tersebut tidak benar-benar hadir memilih di TPS 7 Desa Tideng Pale (**Bukti P-36**).

Bahwa atas peristiwa tersebut diduga terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 7 Desa Tidung Pale Kabupaten Tana Tidung.

32. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 6 TPS tersebut, Pemohon telah membuat Laporan pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tana Tidung dengan uraian sebagai berikut :

1. Laporan dengan Register Nomor 009/PL/PB.Kab/24.03/XI/2024 tanggal 29 November 2024 / 006/Reg/LP/PB/24.03/XI/2024 untuk laporan atas peristiwa (**Bukti P-37**):
 - a. Pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan hak pilihnya oleh orang lain, terdapat fakta dimana pada saat pemungutan suara di TPS 2 Desa Sepala Dalung terdapat pemilih atas nama Romayanto nomor urut DPT 455 yang bertandatangan didaftar hadir dan menggunakan hak pilihnya, padahal berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Sdr. Usman yang merupakan Saudara Sepupu Romayanto dan Surat pernyataan kematian yang dikeluarkan oleh

Ketua RT 03 Desa Sepala Dalung atas nama Saudara Yusrianto bertanggal 28 November 2024 menerangkan bahwa Romayanto sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2024, atas hal tersebut mustahil orang yang telah meninggal dunia datang memberikan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara.

- b. Tempat Pemungutan Suara Nomor 1 Desa Sesayap Selor, setelah dilakukan pemeriksaan pada Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Desa Sesayap Selor setelah selesai dilakukan pemungutan Suara di TPS 1 Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 27 November 2024, terdapat Pemilih atas nama saudari Yustanti Renanda Putri yang terdaftar di DPT TPS 1 Desa Sesayap Selor, padahal yang bersangkutan tidak sedang berada di Kabupaten Tana Tidung serta tidak pernah menggunakan/memberikan hak suara di TPS tersebut, namun didalam bukti daftar hadir ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan memberikan hak suaranya digunakan di TPS 1 Desa Sesayap Selor yang dibuktikan dengan absensi di kolom nomor 471 atas nama Saudari Yustanti Renanda Putri yang telah ditanda tangani di Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap;
- c. Pada TPS 1 Sesayap Hilir Desa Bandan Bikis Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 27 November 2024, saksi Pemohon menemukan fakta bahwa tanda tangan pemilih yang dibubuhkan pada daftar hadir/absensi sebanyak 185 orang dari 534 orang yang menggunakan hak pilih, bahwa didalam daftar hadir tersebut jika dicermati dengan seksama terdapat kesamaan bentuk/karakter tandatangan, hal mana menurut Pemohon patut diduga yang melakukan tanda tangan pada daftar hadir tersebut diduga dilakukan oleh Oknum KPPS

Terdapat Pemilih atas nama saudari Friska Dhea Natasya yang terdaftar di DPT TPS 1 Desa Bandan Bikis, padahal yang bersangkutan tidak sedang berada di Kabupaten Tana Tidung serta tidak pernah menggunakan/memberikan hak suara di TPS tersebut, namun didalam bukti daftar hadir ditemukan fakta bahwa yang

bersangkutan memberikan hak suaranya digunakan di TPS 1 Desa Bandan Bikis yang dibuktikan dengan absensi di kolom nomor 127 atas nama Saudari Friska Dhea Natasya yang telah ditanda tangani di Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap.

- d. Kejadian di TPS 2 Desa Sepala Dalung terdapat pemilih atas nama Romayanto nomor urut DPT 455 yang bertandatangan didaftar hadir dan menggunakan hak pilihnya, padahal berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Sdr. Usman yang merupakan Saudara Sepupu Romayanto dan Surat pernyataan kematian yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03 Desa Sepala Dalung atas nama Saudara Yusrianto bertanggal 28 November 2024 menerangkan bahwa Romayanto sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2024
2. Laporan dengan Register Nomor 010/PL/PB.Kab/24.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 / 007/Reg/LP/PB/24.03/XI/2024 untuk laporan atas peristiwa **(Bukti P-38)**:
 - a. Pemilih atas nama Arif Nalari (58) yang didalam daftar hadirnya namanya tidak dicentang kehadirannya namun terdapat tandatangan, kemudian terdapat Pemilih atas nama Dina Julianti (No 97), dan Ibum (No 160) yang didalam daftar hadir Namanya dicentang hadir tetapi didalam kolom daftar hadir tersebut yang bersangkutan tidak bertandatangan pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangan pada daftar hadir tersebut.
 - b. Pemilih atas nama Adit Ajie Nugraha (No 22), Rahmawati (No 414) dan Ridwan (No 435) yang didalam daftar hadir Namanya dicentang hadir tetapi didalam kolom daftar hadir tersebut yang bersangkutan tidak bertandatangan pada daftar hadir tersebut, oleh KPPS jumlah pemilih yang hadir didasari pada jumlah pemilih yang dicentang pada daftar hadir, bukan berdasarkan pemilih yang bertandatangan pada daftar hadir tersebut. Pemohon mencurigai

bahwa Pemilih tersebut tidak benar-benar hadir memilih di TPS 7 Desa Tideng Pale.

33. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagaimana yang Pemohon Laporan pada Bawaslu Kabupaten Tana Tidung seharusnya Bawaslu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 1 Desa Bandan Bikis, TPS 2 Desa Sepala Dalung, 3 Desa Tideng Pale Timur dan TPS 7 Desa Tideng Pale, hal ini didasari pada :

Pasal 112 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

- (3) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan;
- (6) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (7) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

34. Bahwa pengaturan berkaitan dengan keadaan yang membuat dapat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dapat direkomendasikan Bawaslu diantaranya adalah ketika terjadi lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS

yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, **makna dari rumusan pasal tersebut adalah untuk memastikan bahwa yang dapat menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara adalah hanya orang berhak berdasarkan ketentuan yang ada, untuk itu perbuatan menggunakan hak pilih orang lain yang sedang tidak berada ditempatnya dan perbuatan menggunakan hak pilih orang yang sudah meninggal dunia merupakan perbuatan yang juga dapat dijadikan alasan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang**, hal ini sejalan dengan beberapa kejadian serupa yang berujung pada Pemungutan Suara Ulang, diantaranya :

- 2.1. *"... Bawaslu Kota Serang pun merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 21 Kelurahan Bendung pada Rabu (21/2) mendatang. Anggota Bawaslu Kota Serang, Fierly Mudriyat Maburri menyebut **seorang warga yang telah meninggal dunia tercatat dalam daftar presensi TPS tersebut. Kata Fierly, selain pemilih yang sudah meninggal dunia, tercatat ada dua pemilih yang berada di luar daerah tetapi hadir di TPS 21 Kelurahan Bendung. Keberadaan pemilih luar daerah itu sudah dipastikan oleh Panwascam yang berada di Jakarta dan Lampung. Selain itu, ada juga pemilih yang diketahui sudah pindah domisili dan sedang sakit keras tercatat dalam daftar hadir. Totalnya, di TPS 21, ada lima pemilih yang dikonfirmasi tidak hadir tetapi tercatat hadir di daftar presensi...**"*

Link berita : https://www.kompas.tv/regional/486276/pemilih-yang-sudah-meninggal-gunakan-hak-suara-satu-tps-di-serang-diusulkan-pemungutan-suara-ulang#google_vignette tanggal 19 Februari 2024.

- 2.2. *".. Sementara itu, kesalahan administrasi menjadi penyebab PSU di TPS 06. Dimana **pemilih tidak membubuhkan tanda tangan kehadiran sehingga ada selisih suara antara surat suara yang terpakai dengan daftar hadir. Untuk itu pihaknya segera mempersiapkan Langkah-***

langkah untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu terkait dengan PSU di dua TPS tersebut..”

Link berita : <https://beritasampit.com/2024/11/29/kpu-akan-gelar-psu-di-dua-tps-di-palangka-roya-akibat-temuan-pemilih-non-dpt-dan-kesalahan-administrasi/> tanggal 29 November 2024.

35. Bahwa atas kejadian yang terjadi di **TPS 1 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 1 Desa Bandan Bikis, TPS 2 Desa Sepala Dalung, 3 Desa Tideng Pale Timur dan TPS 7 Desa Tideng Pale** yang didalilkan Pemohon tersebut, berdasarkan hasil pemerikan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Tata Tidung tanggal 03 Desember 2024 Nomor 095/PP.02/K.KU-04/12/2024 **(P-39)** dan surat Nomor 096/PP.02/K.KU-04/12/2024 **(P-40)** yang keduanya Perihal Pemeritahuan Status Laporan Pemohon dengan Lampiran yang menjelaskan bahwa Status **Laporan direkmendasikan kepada KPUD Kabupaten Tana Tidung dengan alasan bahwa Laporan memenuhi unsur dugaan Administrasi Pemilihan**, namun surat tersebut tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas berkaitan dengan pelanggaran yang disampaikan Pemohon terbukti benar dan selanjutnya perbuatan hukum apa yang harusnya dilakukan oleh KPUD Kabupaten Tana Tidung berkaitan dengan rekomendasi atas dugaan pelanggaran yang telah terbukti tersebut, oleh karena **seharusnya surat Rekomendasi Bawaslu kabupaten Tana Tidung yang membenarkan pelanggaran yang terjadi di TPS 1 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 1 Desa Bandan Bikis, TPS 2 Desa Sepala Dalung, 3 Desa Tideng Pale Timur dan TPS 7 Desa Tideng Pale adalah adalah tegas menyebut Rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 TPS bermasalah tersebut (Bukti P-38).**
36. Bahwa untuk menemukan kepastian hukum berkaitan dengan teknis pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu tersebut, Pemohon ada mengirimkan surat Nomor 53/TK-SAH/KTT/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 tentang Permintaan Penegasan Status Pelanggaran

Administratif untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 6 TPS
(Bukti P-35).

37. Bahwa atas Tindakan tidak Profesional yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung yang menerbitkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran yakni status Laporan tersebut direkomendasikan kepada KPUD Kabupaten Tana Tidung dengan alasan bahwa **Laporan memenuhi unsur dugaan Administrasi Pemilihan** namun memunculkan ketidakpastian hukum oleh karena tidak jelas apa perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh Termohon, atas hal tersebut Pemohon juga telah membuat Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Surat Nomor 704/17-9/SET-02/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 (Bukti P-41).

38. Bahwa selain itu berkaitan dengan alasan-alasan yang Pemohon dalilkan berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi di 6 TPS tersebut tersebut, beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 1 Desa Bandan Bikis, TPS 2 Desa Sepala Dalung, 3 Desa Tideng Pale Timur dan TPS 7 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung.

39. Bahwa selain 6 masalah pada TPS yang Pemohon dalilkan tersebut di atas, bahwa dalam Proses Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 juga ada dugaan dilakukan mobilisasi Pemilih yang tidak berdomisili diwilayah Kabupaten Tana Tidung untuk datang dan memilih di beberapa TPS yang ada serta adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS lain. Adapun kecurangan-kecurangan tersebut akan Pemohon uraikan berdasarkan masing-masing TPS sebagai berikut :

(1) TPS 2 Desa Sepala Dalung

Bahwa pada TPS 2 Desa Sepala Dalung terdapat 5 orang pemilih atas nama **Waginem (No 1/NIK 3203055011670001), Mario**

Fransiska Uron Baru (No 3/NIK 5306166808380001), Mohamad Erul (No 5/NIK 6406072503870003), Muhammad Firdaus (No 4/NIK 6504020803030001) dan Agus Ardianti (No 7/NIK 64060246080001) yang pada diduga pada saat menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Sepala Dalung sudah tidak terdaftar lagi sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung serta diguga KTP Elektronik yang dimilikinya sudah bukan berdomisili di wilayah Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan hasil penelusuran tim Pemohon terhadap 5 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** tersebut merupakan bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut seharusnya tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung khususnya di TPS 2 Desa Sepala Dalung (**Bukti P-41**).

Selanjutnya pada TPS 2 Desa Sepala Dalung juga terdapat pemilih atas nama **Fajrul (No 7/NIK 6473020101830016)** berdasarkan informasi yang tim Pemohon telusuri merupakan pemilih terdaftar dalam DPT Tarakan dan tidak memiliki formulir pindah memilih untuk memberikan suara pada TPS 2 Desa Sepala Dalung. Berdasarkan hasil penelusuran diduga bahwa Saudara **Fajrul** yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** merupakan bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2 Desa Sepala Dalung Kabupaten Tana Tidung.

(2) TPS 1 Desa Sesayap Hilir

Bahwa pada TPS 1 Desa Sesayap Hilir terdapat 7 orang pemilih atas nama Muh. **Asri (No 2/NIK 7302061206190002)**, **Hairul Anwar (No 4/NIK 6404111301930001)**, **Jemris (No 5/NIK 7204032309050001)**, **Nurhayati (No 8/ NIK 6404066712970004)**, **Rudiansyah (No 11/NIK 6410022407910001)**, **Rajani S (No 12/NIK 6410023112970001)**, dan **Andri Akbar (No 13/NIK 6473021603060002)** yang diduga pada saat menggunakan hak pilih di TPS tersebut tidak terdaftar lagi sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung dan juga tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang masih berlaku. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap 7 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** seharusnya pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung .

Bahwa selain itu pada TPS tersebut juga terdapat 4 orang pemilih atas nama **Mardiyannah (No 1/NIK 6404076808840001)**, **Baharudin (No 6/NIK 6405081210830001)**, **Sofiana (No 7/NIK 6473027112720094)** dan **Raihana (No 10/NIK 6473014508020001)** diduga adalah **pemilih terdaftar dalam DPT Tarakan** dan tidak memiliki formulir pindah memilih untuk memberikan suara pada TPS 1 Desa Sesayap Hilir. Berdasarkan hasil penelusuran 4 Orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** padahal nama-nama tersebut bukan pemilih yang berhak pada TPS tersebut, sehingga pemilih tersebut tidak

berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa kemudian terdapat 2 orang pemilih atas nama **Ardiyansyah (No 3/NIK 6504020407940001)** dan **Etmon Ramone (No 9/NIK 5318060109960001)** merupakan pemilih terdaftar dalam DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Sesayap Hilir. Diduga bahwa pemilih tersebut (**Pemilih yang menggunakan KTP-EI) telah menggunakan hak pilihnya pada TPS lain** dimana dia telah terdaftar dalam DPT pada TPS tersebut namun memberikan suara menggunakan KTP elektronik pada TPS 1 Desa Sesayap Hilir (**Bukti P-43**).

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung.

(3) TPS 2 Desa Sesayap Hilir

Bahwa terdapat 10 orang pemilih pada TPS 2 Desa Sesayap Hilir atas nama **Muhammad Lutfi Alrajabi (No 1/NIK**

6306012908030001), **Rustam Hardani (No 2/NIK 6303050606910005)**, **Muhammad Ramadan (No 4/NIK 7204032011050001)**, **Marselianus Jehabun (No 5/NIK 5319031503940001)**, **Abdul Rahman (No 7/NIK 6473013112710014)**, **Adinandra Gemusa Budiyan (No 8/NIK 6472030801940004)**, **Putri Nur Asisa (No 9/NIK 7604044603050001)**, **Nava Urbach (No 11/NIK 6405035310990001)**, **Jainudin (No 12/NIK 6473020404790002)** dan **Bagus Rahman Danu (No 20/NIK 6406080301030001)** yang diduga tidak lagi terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang berhak memberikan suara di TPS 2 Desa Sesayap Hilir. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap 10 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El) tersebut** merupakan bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa masih di TPS yang sama terdapat 7 orang pemilih atas nama **Hapsah (No 13/NIK 6473025606650002)**, **Syarifah Rahmah (No 14/NIK 6473016611700004)**, **Syarifah Laila (No 15/NIK 6473015810760007)**, **Sayid Abdul Rahman (No 16/NIK 6473011805040008)**, **Syarifah Fatimah Az Zahra, (No 17/NIK 6473014112060009)**, **Muhammad Fadillah (No 18/NIK 6473012803010008)**, **Sayid Idrus (No 19/NIK 6406020107620001)** merupakan yang disinyalir **pemilih yang terdaftar dalam DPT Tarakan** dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 2 Desa Sesayap Hilir. Bahwa 7 orang pemilih tersebut pada saat memilih bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** padahal para pemilih tersebut bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung (**Bukti P-44**).

Bahwa kemudian terdapat 1 orang pemilih atas nama **Siti Hardianti (No 6/NIK 6404104105980003)** diduga terdaftar di TPS lain di wilayah Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki formulir pindah memilih untuk memberikan suara pada TPS 2 Desa Sesayap Hilir. Diduga bahwa saudari **Siti Hardianti** telah

menggunakan hak pilihnya pada **TPS lain** dimana dia telah terdaftar dalam DPT pada TPS tersebut namun memberikan suara menggunakan KTP elektronik pada TPS 2 Desa Sesayap Hilir.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2 Desa Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung.

(4) **TPS 1 Desa Sambungan**

Bahwa pada TPS 1 Desa Sambungan terdapat 4 orang pemilih atas nama **Nurul Huda (No 2/NIK 7371137901190001), Arianto (No 3/NIK 7317062404040002), Nina Ariani (No 4/NIK 7308086410940001) dan Siti Fatimah (No 6/NIK 6371034412740014)** yang tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung serta tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang masih berlaku untuk berhak memilih di TPS tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap 4 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)**

diduga bukan pemilih yang berhak memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa kemudian di TPS tersebut juga terdapat 2 orang pemilih atas nama **Riska Ruswanti (No 1/NIK 6410014601950001)** dan **Isdahayu (No 5/NIK 7302106901870001)** merupakan pemilih terdaftar dalam DPT di wilayah Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Sambungan Selatan. Diduga bahwa kedua pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada **TPS lain** dimana dia telah terdaftar dalam DPT pada TPS tersebut namun memberikan suara menggunakan KTP elektronik pada TPS 1 Desa Sambungan Selatan (**Bukti P-45**).

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sambungan Kabupaten Tana Tidung.

(5) **TPS 1 Desa Kapuak**

Bahwa pada TPS 1 Desa Kapuak terdapat 1 orang pemilih atas nama **Natalia Sugita (No 2/NIK 6404105312040001)** yang diduga bukan pemilih yang terdaftar di DPT Kabupaten Tana Tidung dan juga tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang masih berlaku hingga berhak memberikan suara di TPS 1 Desa Kapuak. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap 1 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** tersebut merupakan bukan pemilih yang berhak memilih pada pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa kemudian pada TPS tersebut juga terdapat 1 orang pemilih atas nama **Sapar (No 3/NIK 6473020703610001)** yang diduga DPTnya terdaftar dalam DPT Tarakan dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Kapuak. Berdasarkan hasil analisis tim Pemohon diduga pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** padahal pemilih tersebut tidak berhak memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung (**Bukti P-46**).

Bahwa selanjutnya terdapat 2 orang pemilih atas nama **Novia (No 1/NIK 6410016511910002)** dan **Putri (No 4/NIK 6404104507030001)** yang merupakan pemilih terdaftar dalam DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Kapuak, Diduga bahwa pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya pada **TPS lain** dimana dia telah terdaftar dalam DPT pada TPS tersebut namun memberikan suara menggunakan KTP elektronik pada TPS 1 Desa Kapuak.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan

untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Kapuak Kabupaten Tana Tidung.

(6) TPS 1 Desa Rian Rayo

Bahwa pada TPS 1 Desa Rian Rayo terdapat 2 orang pemilih atas nama **Yuli Indriani (No 1/NIK 6473014307980003)** yang diduga merupakan pemilih telah **terdaftar DPT Kab. Malinau** dan **Agus Bambang Irwan (No 2/NIK 6405030208940003)** merupakan pemilih **terdaftar dalam DPT Kab. Nunukan** dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Riyan Rayo. Berdasarkan hasil pengecekan bahwa 2 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** padahal pemilih tersebut bukan pemilih yang berhak pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung (**Bukti P-47**).

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki

akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Rian Rayo Kabupaten Tana Tidung.

(7) TPS 1 Desa Sapari

Bahwa pada TPS 1 Desa Sapari terdapat 2 orang pemilih atas nama **Yohanis Roberto R (No 2/NIK 6405090706980001)** dan **Aza Daud Padan (No 3/NIK 6405053012810001)** diduga merupakan pemilih yang **telah terdaftar dalam DPT Nunukan** dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Sapari. Berdasarkan hasil penelusuran diduga bahwa 2 orang pemilih tersebut saat memilih bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-EI)** pada TPS tersebut, seharusnya pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa kemudian terdapat 2 orang pemilih atas nama **Yan Lukas Lewa (No 1/NIK 7602110703850002)** dan **Halina (No 4/NIK 6404036905570002)** yang diduga tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung serta tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang dapat memberikan suara di TPS 1 Desa Sapari. Berdasarkan hasil pengecekan, 2 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir**

Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El) padahal 2 orang tersebut bukan pemilih yang berhak pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung (**Bukti P-48**).

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sapari Kabupaten Tana Tidung .

(8) TPS 1 Desa Seputuk

Bahwa pada TPS 1 Desa Seputuk terdapat 4 orang pemilih atas nama **Andika (No 1/NIK 6410012812060002)**, **Risa Billa (No 2/NIK 6405046501050001)**, **Mustofa (No 4/NIK 6404090205030001)**, dan **Kristianto Didy (No 5/NIK 6403052512030002)** yang diduga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT Kabupaten Tana Tidung, serta 1 orang pemilih atas nama **Prengki Muliadi (No 3/NIK 6410012905600001)** merupakan **pemilih terdaftar dalam DPT Tarakan** dan tidak memiliki formulir pindah memilih

memberikan suara pada TPS 1 Desa Seputuk. Berdasarkan hasil pencermatan diduga bahwa 5 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** padahal 5 orang tersebut bukan pemilih yang dapat memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Seputuk Kabupaten Tana Tidung (**Bukti P-49**).

(9) **TPS 1 Desa Gunawan**

Bahwa pada TPS 1 Desa Gunawan terdapat 2 orang pemilih atas nama **Fitria Novita (No 2/NIK 6404104711010001)** dan **Stephen (No 3/NIK 6406021009030001)** diduga merupakan **pemilih yang terdaftar dalam DPT Malinau** dan tidak memiliki formulir pindah memilih untuk memberikan suara pada TPS 1 Desa Gunawan. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohon 2 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir**

Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El) merupakan bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-50)**.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Gunawan Kabupaten Tana Tidung.

(10) TPS 1 Desa Sebangang

Bahwa TPS 1 Desa Sebangang terdapat 2 orang pemilih atas nama **Nurwana (2/6473030107880003)** dan **Bambang (3/6473030107880003)** yang tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung maupun DPT Provinsi Kalimantan Utara serta dan tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung serta 1 orang pemilih atas nama **Fantasi Agatate'a (1/6404064502000003)** merupakan pemilih terdaftar dalam DPT Bulungan dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Sebangang. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap 3 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** padahal 2 orang tersebut bukan pemilih yang dapat memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-46)**.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti,

Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sebwang Kabupaten Tana Tidung.

(11) TPS 1 Desa Sebidai

Bahwa pada TPS 1 Desa Sebidai terdapat 1 orang pemilih atas nama **Dzibran Alhaullah Mahardika (No 1/NIK 6473020608060001)** didiga tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang dapat memberikan suara di TPS 1 Desa Sebidai. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap 1 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** padahal orang tersebut bukan pemilih yang dapat memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki

akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut **(Bukti P-52)**.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung.

(12) TPS 1 Desa Sedulun

Bahwa pada TPS 1 Desa Sedulun terdapat 5 orang pemilih atas nama **Ronaldo (No 1/NI 6410608070106001), Theresia Sherliana (No 2/NIK 6404105111990001), Nona Alvira (No 3/NIK 5313055901880001), Hijrah (No 4/NIK 7204036508020003), Putri Ayu Lestari (No 5/NIK 5313054307090002)** yang diduga tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang berlaku dan dapat memberikan suara di TPS 1 Desa Sedulun. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohon, 5 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** padahal 5 orang tersebut bukan pemilih yang dapat memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung **(Bukti P-53)**.

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti,

Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Sedulun Kabupaten Tana Tidung.

(13) TPS 1 Desa Tideng Pale

Bahwa pada TPS 1 Desa Tideng Pale terdapat 5 orang pemilih atas nama **Alpiyah (No 1/NIK 3516096707490001)**, **Samanudin (No 3/NIK 7210010107580067)**, **Egy Zakaria Buchori (No 5/NIK 640410011060001)**, **Marseptiayana (No 7/640602410900003)** dan **Rene Arnedodonatan (8/6473022111880007)** yang diduga tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang memberikan suara di TPS 1 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohon terhadap 5 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)**.

Bahwa di TPS tersebut juga terdapat 2 orang pemilih atas nama **Irmawati (No 2/NIK 6406025903790003)** diduga merupakan pemilih terdaftar dalam DPT Malinau dan **Nila Damayanti (No 6/NIK 6404015208020002)** merupakan pemilih terdaftar

dalam DPT Bulungan, dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 1 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil pencematan diduga bahwa 2 orang pemilih atas tersebut yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** merupakan bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung (**Bukti P-49**).

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 1 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung.

(14) TPS 2 Desa Tideng Pale

Bahwa pada TPS 2 Desa Tideng Pale terdapat 11 orang pemilih atas nama, **Sunarti Mahmud (No 3/NIK 7205034307960001)**, **Ramli A. Datu (No 6/NIK 7205041710930001)**, **Sahariati (No 7/NIK 7604065004770001)**, **M. Ilyas (No 8/NIK 7604061707850005)**, **Meiuy Ignatia Jacobs (No 9/NIK**

7171086005960003), Samsu Samad Ongomai (No 11/NIK 7205040205770002), dan Wahyuni (No 17/NIK 6408136706990001) diduga tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang berhak memberikan suara di TPS 2 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohon terhadap 11 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)**.

Bahwa selanjutnya terdapat 6 orang pemilih atas nama **Achmaddin (No 2/NIK 6410011612840002), Hermanto Purba (No 3/NIK 1210190909980003), Hasrawati (No 4/NIK 6410025402950001), Sigit Murti Nugroho (No 12/NIK 6473020203020004), Siti Tarwiyah (No 13/NIK 6204136312720002) dan Nandang Saputra (No 15/NIK 7472060102960001)** diduga merupakan **pemilih terdaftar dalam DPT Tarakan dan Bulungan**, dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 2 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohon bahwa 6 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** merupakan bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung (**Bukti P-50**).

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat

diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 2 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung.

(15) TPS 3 Desa Tideng Pale

Bahwa TPS 3 Desa Tideng Pale terdapat pemilih atas nama, **Nur Khalisah (No 4/NIK 7371046812870002)** diduga tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki KTP Elektronik Kabupaten Tana Tidung yang memberikan suara di TPS 3 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil penelusuran 5 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** padahal bukan merupakan pemilih yang berhak memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa kemudian terdapat 4 orang pemilih atas nama **Devina Ussa (No 9/NIK 7304056802030001)** dan **Isnaniah (No 10/NIK 6404056103850007)** diduga merupakan **pemilih terdaftar dalam DPT Malinau, Tarakan, dan Bulungan** serta tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 3 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohon, 4 orang pemilih tersebut bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** padahal bukan merupakan pemilih yang berhak memilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa selanjutna terdapat 1 orang pemilih atas nama **M. Aidil rachriansyah (No 5/NIK 6473021503070001)** merupakan pemilih terdaftar dalam DPT Kabupaten Tana Tidung dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 3 Desa Tideng Pale. Diduga bahwa saudara **M. Aidil rachriansyah (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** telah menggunakan hak

pilihnya pada **TPS lain** dimana dia telah terdaftar dalam DPT pada TPS tersebut namun memberikan suara menggunakan KTP elektronik pada TPS 3 Desa tideng Pale (**Bukti P-56**).

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 3 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung.

(16) TPS 4 Desa Tideng Pale

Bahwa terdapat 11 orang pemilih atas nama **Hendra Saputra (No 1/NIK 6473031406890002)**, **Ayu Sundari (No 4/NIK 6473034109940002)**, **Mariana (No 7/NIK 6473025104940003)**, **Teti Suryanti (No 11/NIK 6473035605800001)**, **Amri Fitra Hudin (No 12/NIK 6473030301000006)**, **Boy Achmad Muchsin (No 14/NIK 6571022507810001)**, **Jupri (No 15/NIK 7316100111950001)**, **Muhammad Abel Zebadiah (No 17/NIK 6571022605080001)** dan diduga merupakan **pemilih terdaftar dalam DPT Tarakan** dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 4 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohonm diduga bahwa 11 orang

pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** merupakan bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa selanjutnya terdapat 4 orang pemilih atas nama **Rahmat (No 6/NIK 6404060308020001), Veny Pironika (No 8/NIK 6472026406920002), Martinus (No 10/NIK 6404052403920001) dan Jainal Abidin (No 18/NIK 6404030505950003) diduga merupakan pemilih terdaftar dalam DPT Bulungan** dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 4 Desa Tideng Pale. Berdasarkan hasil pencermatan tim Pemohon 4 orang pemilih yang bertandatangan pada **Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Pemilih yang menggunakan KTP-El)** merupakan bukan pemilih pada TPS tersebut sehingga pemilih tersebut tidak berhak memberikan suara atau mencoblos pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa kemudian terdapat 2 pemilih atas nama **Nirwana (No 2/NIK 7203144302740005)** merupakan **pemilih terdaftar dalam DPT Kabupaten Tana Tidung** dan tidak memiliki formulir pindah memilih memberikan suara pada TPS 4 Desa Tideng Pale. Diduga bahwa Saudari **Nirwana dan Titi Santi** telah menggunakan hak pilihnya pada **TPS lain** dimana dia telah terdaftar dalam DPT pada TPS tersebut namun memberikan suara menggunakan KTP elektronik pada TPS 4 Desa Tideng Pale (**Bukti P-57**).

Bahwa berkaitan dengan hal ini Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada saat agenda sidang pemeriksaan alat bukti, Termohon atau Institusi KPU secara kelembagaan diperintahkan untuk membuka DPT Online oleh karena yang dapat memiliki akses atas Tindakan tersebut adalah Termohon guna melakukan pengecekan lokasi TPS yang sebenarnya terhadap pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut berdasarkan Nomor Induk Kependudukan yang Pemohon uraikan tersebut.

Bahwa atas peristiwa tersebut ditemukan fakta terdapat orang lain yang menggunakan hak pilih milik orang lain dan tidak terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya pada TPS tersebut,

berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut : e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa atas hal tersebut beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 4 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung.

40. Bahwa berkaitan dengan alasan-alasan yang Pemohon dalilkan tersebut, beralasan jika Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Hilir, TPS 2 Desa Sesayap Hilir, TPS 1 Desa Sambungan, TPS 1 Desa Kapuak, TPS 1 Desa Rian Rayo, TPS 1 Desa Sapari, TPS 1 Desa Seputuk, TPS 1 Desa Gunawan, TPS 1 Desa Sebawang, TPS 1 Desa Sebidai, TPS 1 Desa Sedulun, TPS 1 Desa Tideng Pale , TPS 2 Desa Tideng Pale , TPS 3 Desa Tideng Pale, TPS 4 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 pukul 00.43 Wita;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan Pembatalan/Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Tana Tidung Urut 2 Ibrahim Ali – Sabri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024; Atau

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 1 Desa Bandan Bikis, TPS 2 Desa Sepala Dalung, TPS 3 Desa Tideng Pale Timur, TPS 7 Desa Tideng Pale, TPS 1 Desa Sesayap Hilir, TPS 2 Desa Sesayap Hilir, TPS 1 Desa Sambungan, TPS 1 Desa Kapuak, TPS 1 Desa Rian Rayo, TPS 1 Desa Sapari, TPS 1 Desa Seputuk, TPS 1 Desa Gunawan, TPS 1 Desa Sebangang, TPS 1 Desa Sebidai, TPS 1 Desa Sedulun, TPS 1 Desa Tideng, TPS 2 Desa Tideng Pale, TPS 3 Desa Tideng Pale, dan TPS 4 Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung;
5. Menghukum pihak terkait untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat kami,
Kuasa Hukum SAID AGIL – HENDRIK
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung
Tahun 2024**



**WAWAN SANJAYA S.H.,M.H,
NIA : 15.01476**



**SAPTO HADI PAMUNGKAS S.H.,M.H
NIA : 17.03453**



**SANGGA ARITYA UKKASAH S.H.,M.H
NIA : 23.04103**



**YUDI AKHIRUDDIN S.H.M.H
NIA : 14.01675**



**ADI DHARMA WIRANATHA S.H
NIA : 19.04539**